



**PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO SELATAN  
KELURAHAN REJOMULYO**

Alamat : Jalan Kendedes No, 7 Kode Pos 34123

**KEPUTUSAN LURAH REJOMULYO  
Nomor : 0. t /KPTS/C.5.1/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) MELATI  
KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN METRO SELATAN**

**LURAH REJOMULYO**

Menimbang

- a. bahwa, dalam melaksanakan program KB Nasional di tingkat Kelurahan perlu dilakukan pemberdayaan keluarga, peningkatan pelayanan Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga.
- b. bahwa untuk melaksanakan butir (a) tersebut diatas dipandang perlu membentuk kelompok Bina Keluarga Lansia ditingkat kelurahan dengan surat Keputusan Lurah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 07 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Daerah Kota Metro

- Memperhatikan :
1. Visi Program KB “Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”
  2. Hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Keluarga Berencana Kabupaten/ Kota se- Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk kelompok BKL MELATI dengan susunan pengurus sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi kelompok BKL sebagaimana dimaksud dictum pertama Surat Keputusan ini adalah membantu Keluarga agar memiliki Pengetahuan, Kesadaran, dan sikap tentang pentingnya ketahanan Keluarga terutama yang memiliki Lansia, melalui Advokasi KIE, Konseling dan Pelayanan kepada Keluarga Lansia dan Lansia itu sendiri, sehingga bisa menjadi Lansia yang Tangguh dan Berdayaguna .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Rejomulyo  
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

**LURAH REJOMULYO**

**MARGONO, S.IP, M. Si.**  
**NIP. 196805052006041026**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PPPAPKB Kota Metro
2. Camat Metro Selatan
3. Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Metro Selatan


Lampiran : Surat Keputusan Lurah  
Nomor : 10.1 /KPTS/C.5.1/2024  
Tanggal : 31 Januari 2024

---

**SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA (BKL) MELATI  
KELURAHAN REJOMULYO**

- |                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. PENANGGUNG JAWAB             | : Lurah Rejomulyo                         |
| 2. PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL | : Penyuluh KB Rayon                       |
| 3. KETUA                        | : DEWI IRAWATI                            |
| 4. SEKRETARIS                   | : ASIH GIATI                              |
| 5. BENDAHARA                    | : RETNO SAPUTRI                           |
| 6. ANGGOTA                      | : 1. PURWATI<br>2. SUYANI<br>3. KATMIATUN |

**LURAH REJOMULYO**

  
**MARGONO, S.IP, M. Si.**  
**NIP. 196805052006041026**